



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR/POJK. /.....
TENTANG
DISGORGEMENT DAN *DISGORGEMENT FUND*
DI BIDANG PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitas penegakan hukum di bidang Pasar Modal, perlu adanya penguatan instrumen penegakan hukum yang dapat menciptakan efek jera bagi Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b. bahwa salah satu instrumen penegakan hukum tersebut dapat dilakukan melalui *Disgorgement* yaitu bentuk upaya memberikan perintah kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum, sehingga Pihak tersebut dapat dicegah untuk menikmati hasil keuntungan

2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. *Disgorgement* adalah bentuk upaya OJK memberi perintah kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum.
4. Perintah Tertulis adalah perintah tertulis yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bunga *Disgorgement* adalah sejumlah uang yang timbul dan wajib dibayar oleh Pihak yang dikenakan *Disgorgement* yang dihitung sejak dilakukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sampai dengan ditetapkannya *Disgorgement*.
6. Bunga Penagihan *Disgorgement* adalah sejumlah uang yang timbul dan wajib dibayar oleh Pihak yang dikenakan *Disgorgement* sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran *Disgorgement* dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
7. Administrator adalah Pihak ketiga yang ditunjuk oleh OJK untuk mengadministrasikan *Disgorgement Fund*.
8. Rencana Distribusi adalah rencana pengadministrasian dan pendistribusian *Disgorgement Fund* kepada Pihak yang dirugikan dan telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan, yang disusun oleh Administrator dan telah disetujui oleh OJK.
9. *Disgorgement Fund* adalah dana yang dihimpun dari pengenaan *Disgorgement* kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada Pihak yang dirugikan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan Pihak yang dirugikan dimaksud telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan.

ditetapkannya sanksi administratif kepada Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

(2) Penetapan *Disgorgement* mencantumkan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dilanggar;
- b. Waktu terjadinya setiap pelanggaran;
- c. Jumlah *Disgorgement* setiap pelanggaran;
- d. Jumlah total *Disgorgement*;
- e. Jumlah Bunga *Disgorgement* (jika ada); dan
- f. Pertimbangan yang memberatkan dan/atau yang meringankan (jika ada).

(3) Jumlah Bunga *Disgorgement* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dihitung sejak dilakukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sampai dengan ditetapkannya *Disgorgement*.

Bagian Ketiga

Pembayaran dan Penagihan *Disgorgement*

Pasal 4

- (1) Pihak yang dikenakan *Disgorgement* wajib membayar *Disgorgement* kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan *Disgorgement* oleh Pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (2) Pembayaran *Disgorgement* dilakukan melalui rekening khusus yang disediakan oleh OJK.
- (3) Dalam hal Pihak yang dikenakan *Disgorgement* tidak membayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka OJK memberikan surat teguran pertama untuk segera membayar perintah *Disgorgement* beserta Bunga Penagihan *Disgorgement* dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran

BAB III

DISGORGEMENT FUND

Bagian Kesatu

Pembentukan *Disgorgement Fund*

Pasal 6

- (1) Dalam hal dana yang dihimpun dari pengenaan *Disgorgement* cukup memadai maka OJK dapat membentuk *Disgorgement Fund*.
- (2) OJK membentuk *Disgorgement Fund* apabila *Disgorgement Fund* yang tertagih *feasible* atau *cost-efficient*.
- (3) Pembentukan *Disgorgement Fund* dilakukan oleh OJK.
- (4) *Disgorgement Fund* diadministrasikan oleh Administrator.

Bagian Kedua

Penunjukan Administrator

Pasal 7

- (1) OJK dapat menunjuk, mengganti, dan/atau memberhentikan Administrator setelah *Disgorgement Fund* dibentuk oleh OJK.
- (2) Administrator harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Segala biaya yang timbul untuk kegiatan operasional Administrator dibebankan ke *Disgorgement Fund*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

- d. daftar Pihak yang dirugikan dan telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan;
- e. pendistribusian *Disgorgement Fund* dan bunga *Disgorgement* (jika ada) kepada Pihak yang dirugikan;
- f. biaya yang timbul untuk kegiatan operasional Administrator.

Pasal 9

Pertimbangan tentang fisibilitas pendistribusian *Disgorgement Fund* kepada Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dapat berupa:

- a. Dalam hal jumlah *Disgorgement Fund* yang berhasil dihimpun lebih besar daripada jumlah klaim yang diajukan oleh para Pihak yang dirugikan, maka pendistribusian *Disgorgement Fund* dilakukan sesuai dengan jumlah klaim yang diajukan oleh masing-masing Pihak yang dirugikan.
- b. Dalam hal jumlah *Disgorgement Fund* yang berhasil dihimpun lebih kecil daripada jumlah klaim yang diajukan oleh para Pihak yang dirugikan, maka pendistribusian *Disgorgement Fund* dilakukan secara proporsional.
- c. Dalam hal setelah pendistribusian *Disgorgement Fund* kepada semua Pihak yang dirugikan masih terdapat sisa *Disgorgement Fund*, maka sisa *Disgorgement Fund* tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening yang ditetapkan oleh OJK.

Bagian Keempat

Persetujuan Rencana Distribusi

Pasal 10

- (1) Administrator menyampaikan Rencana Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f kepada OJK dalam waktu yang ditentukan oleh OJK.

c. Laporan akhir.

- (2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada OJK setelah pendistribusian *Disgorgement Fund* selesai.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku 2 tahun setelah diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund* tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan lainnya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini akan diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK. /2019
TENTANG
DISGORGEMENT DAN DISGORGEMENT FUND

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK (UU OJK). Salah satu wewenang OJK dalam pelaksanaan tugas pengaturan adalah menetapkan peraturan mengenai mekanisme pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya adalah sektor Pasar Modal. Sehubungan dengan tugas OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia, OJK selayaknya mengembangkan upaya penegakan hukum guna memenuhi standar internasional, dalam rangka mewujudkan misi OJK untuk melindungi investor serta menciptakan pasar keuangan yang wajar, teratur, dan efisien.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang bersifat efektif, proporsional, dan preventif sehingga dapat membuat suatu Pihak memilih untuk tidak melakukan pelanggaran adalah *Disgorgement*. *Disgorgement* sebagai suatu *remedial action* diharapkan dapat mencegah Pihak yang melakukan pelanggaran menikmati keuntungan yang diperolehnya secara ilegal, mengkompensasi kerugian dari korban pelanggaran, mengandung unsur korektif, dan diharapkan dapat memberikan efek jera. Melalui pengenaan *Disgorgement* kepada Pihak yang melakukan pelanggaran dimaksud, OJK dapat membentuk *Disgorgement Fund* yang akan dikembalikan kepada Pihak yang dirugikan.

Oleh karena itu, OJK perlu melakukan penyusunan peraturan terkait penguatan instrumen penegakan hukum, khususnya di sektor Pasar

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Pengenaan *Disgorgement* tergantung pada pertimbangan berat atau ringannya sanksi administratif serta adanya efek jera.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR